

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 Tahun tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belum pernah kawin.

Anak merupakan generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka.

Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak,

dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa. Di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa.

Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Oleh karena itu perlu perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya<sup>1</sup>. Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa. Untuk melindungi hak anak maka dibuatlah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak maka dibuatlah rancangan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hak-hak anak sebagai warga negara dan sekaligus penerus bangsa dapat tercapai dan dapat mewujudkan suatu peradilan anak untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya. Pasal 1 (angka 1) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, “anak ialah orang yang telah mencapai 8 Tahun tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belum pernah kawin. Mulyadi, (2005: 189).

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, dan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah Persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian, pembunuhan, pemerkosaan,

dan perdagangan manusia. Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya yang menjadi pelaku pencurian itu adalah anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak membuat pemerintah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak yang baik. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak. Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.

Ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu, diperlukan adanya peradilan khusus

yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya.

Kenyataannya perilaku masyarakat akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, betapa masyarakat begitu mudahnya menghakimi orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tanpa memandang bulu. Tidak peduli apakah pelaku yang diduga tersebut sudah dewasa atau masih anak-anak. Kasus yang akan didalami pada penelitian ini nantinya adalah kasus yang dialami seorang anak berusia 13 tahun bernama Dahlia dengan alamat Jl Sudirman, No. 80 Perumahan Saptamarga Medan dengan no perkara 663/Pid B / 2011/PN/ MDN yang melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 Tahun 2 bulan.

Penulis merasa adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam melaksanakan dan menjalankan hukum tersebut, khususnya kepada anak yang melakukan tindak pidana dan masih kurangnya perlindungan yang diperoleh anak yang sedang diproses karena terlibat tindak pidana. Oleh karena situasi dan kondisi itulah, penulis merasa prihatin dan tergerak selanjutnya berencana melakukan sebuah penelitian tentang **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (Studi Kasus percobaan pencurian di Pengadilan Negeri Medan )”**.

## **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan pencurian
2. Maraknya tindak pidana yang dilakukan anak belakangan ini di Medan
3. Latar belakang anak di bawah umur melakukan tindak pidana
4. Pertimbangan-pertimbangan pemberian sanksi pidana bagi anak di bawah umur
5. Penerapan sanksi pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di PengadilanNegeri Medan setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## **C. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah adalah membatasi ruang lingkup yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih dapat fokus untuk dilakukan. Sesuai dengan masalah penelitian yang diidentifikasi di atas maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan pencurian
2. Pertimbangan-pertimbangan pemberian sanksi pidana bagi anak di bawah umur
3. Penerapan sanksi pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di PengadilanNegeri Medan setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab anak melakukan pencurian?
2. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan pemberian sanksi pidana bagi anak di bawah umur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Sesuai rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan pemberian sanksi pidana bagi anak di bawah umur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat secara teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan referensi, bahan penelitian serta sumber bacaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah anak.

### Manfaat Praktis

1. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan bimbingan, perlindungan dan pengawasan terhadap anak.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY